

Pengabdian Masyarakat sebagai Narasumber dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator Untuk Peningkatan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jalan Raya Cisauk-Lapan No. 10, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345

Article Info

Abstract

Article history:

Received
18 September 2024

Accepted
12 Desember 2024

Keywords:

Cybersecurity, personal data protection, digital safety indicators

With the growing digital transformation, ensuring cybersecurity has become crucial, especially concerning personal data protection. This event, titled "Jangan Asal Sebar Data Pribadi," aimed to raise awareness about the legal framework and best practices for safeguarding personal data in Indonesia. The discussion, held on March 1, 2023, covered key regulations such as the Personal Data Protection Law (UU No. 27 of 2022), which sets strict penalties for unauthorized dissemination of personal information. The session also introduced the "8 Digital Safety Indicators," which include managing privacy on social media, reporting misuse, disabling geographic tracking, and adopting strong password practices. These steps, along with utilizing antivirus software and two-factor authentication, are essential in protecting individuals from phishing, malware, and data theft. The event concluded with actionable solutions to mitigate common cyber threats like fake APK files sent through messaging apps. This seminar underscored the importance of digital literacy and vigilance in maintaining cybersecurity and emphasized the need for individuals and organizations to implement robust data protection strategies. The discussion highlighted the growing importance of safeguarding personal data to prevent security breaches and protect privacy.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan penggunaan data pribadi di berbagai platform digital. Di Indonesia, penyebaran data pribadi tanpa izin masih menjadi masalah serius yang dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi individu. Berbagai kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini semakin relevan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menetapkan pedoman serta sanksi terkait penyebaran data pribadi yang tidak sah.

Melalui program pengabdian ini, dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan siber dan pentingnya menjaga data pribadi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam mengelola data pribadi di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman keamanan.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk melindungi diri dari risiko penyalahgunaan data.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang telah diterapkan di Indonesia. Manfaat dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan data pribadi dan membantu mereka menghindari potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan informasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan di dunia digital.

Penelitian terkait perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan di tingkat global maupun nasional. Menurut Wicaksana *et al.* (2020), perlindungan data pribadi adalah salah satu aspek penting dari keamanan informasi di era digital, di mana data pribadi sering menjadi target utama serangan siber. Parani *et al.* (2023) menekankan pentingnya literasi digital sebagai langkah preventif dalam melindungi individu dari ancaman digital, seperti *phishing* dan *malware*.

Di Indonesia, studi oleh Sutarli and Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Studi ini sejalan dengan penelitian Setiawati *et al.* (2021) yang menyoroti peran penting literasi digital dalam meningkatkan kemampuan individu untuk melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Dari beberapa kajian pustaka tersebut, jelas bahwa literasi digital dan kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital saat ini. Oleh karena itu, program pengabdian ini berupaya untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aspek-aspek penting tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Webinar "Ngobrol Bareng Legislator" dengan tema "Jangan Asal Sebar Data Pribadi" ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI. Beberapa kegiatan webinar juga pernah dilaksanakan dimana penulis/pengabdian sebagai narasumber dalam webinar tersebut (Prasetya & Surbakti, 2023; Surbakti, 2024a, 2024b). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

Pada tahap persiapan, narasumber menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu H. Bambang Kristiono, S.E., (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti, S.T., M.T., PhD, (akademisi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), dan Yohan Wahyu Irianto, S.Sos., M.IP (Peneliti Litbang Kompas). Flyer acara dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.

Flyer acara dan materi presentasi webinar yang disusun

Seluruh pelaksanaan kegiatan webinar ditangani oleh studio yang ditunjuk oleh Kominfo, yaitu Studio Cikajang 19 yang berlokasi di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Pelaksanaan kegiatan mencakup menghubungi seluruh narasumber, moderator, serta peserta webinar, yang sebagian besar merupakan konstituen dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bapak H. Bambang Kristiono, S.E., yang berasal dari Dapil Nusa Tenggara Barat 2, meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Pemilihan target peserta dari wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran perlindungan data pribadi di komunitas yang berpotensi mengalami penyebaran data pribadi tanpa izin, terutama karena tingginya tingkat penggunaan teknologi digital. Webinar ini dihadiri oleh 125 peserta yang telah mendaftar sebelumnya, dengan mayoritas peserta berasal dari Dapil NTB 2. Kehadiran peserta mencerminkan minat yang tinggi terhadap isu perlindungan data pribadi dan urgensi peningkatan literasi digital. Webinar dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Panitia membagikan tautan Zoom kepada peserta yang telah mendaftar satu hari sebelum acara berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Studio Cikajang 19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah telah dilaksanakannya webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan topik “Jangan Asal Sebar Data Pribadi” yang diikuti oleh mayoritas peserta dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Acara ini berlangsung secara langsung melalui platform Zoom (Gambar 2, 3 dan 4). Sebagai salah satu narasumber, penulis turut menyampaikan materi dengan judul "Jangan Asal Sebar Data Pribadi". Selain melalui platform Zoom, acara ini juga dapat disaksikan melalui saluran YouTube yang disediakan oleh Studio Cikajang 19 yang dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=tEOtH0IHnTs&t=6980s>.



Gambar 2.

Narasumber dan moderator dalam webinar pengabdian masyarakat



Gambar 3.

Menyampaikan materi dalam webinar pengabdian masyarakat



Gambar 4.

Tampilan Screenshot peserta webinar yang hadir

Adapun paparan yang disampaikan oleh narasumber Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti, S.T., M.T., PhD serta manfaat dari webinar dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat ini, adalah sebagai berikut ini. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang perlu diperhatikan terkait sanksi adalah sebagai berikut: UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 25 juta untuk penyebaran data kependudukan tanpa izin.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar untuk penyebaran data pribadi melalui internet dan media elektronik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Hukuman hingga 4-5 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 milyar untuk penyebaran atau penyalahgunaan data pribadi (Disemadi, 2021).

Jenis-jenis Data Pribadi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022. Yang pertama adalah Data Pribadi Spesifik: Kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi. Yang kedua adalah Data Pribadi Umum: Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, nomor ponsel, email, IP address (Mutiarra & Maulana, 2020). 8 Indikator Digital Safety adalah: mengatur privasi di media sosial, melaporkan penyalahgunaan di media sosial, menonaktifkan pelacakan lokasi geografis, tidak mengunggah data pribadi di media sosial, menggunakan antivirus untuk perlindungan data, dapat membedakan email spam/malware (contoh modus pencurian data: file APK melalui WhatsApp), membuat kata sandi yang aman dan menggunakan autentikasi dua faktor (2FA), dan melakukan backup data secara rutin (Oetomo *et al.*, 2023).

Modus pencurian data pribadi terbaru adalah menggunakan file APK yang dikirim melalui pesan WhatsApp untuk mencuri data. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menon-aktifkan fitur "install unknown applications" di perangkat Android (Garg & Baliyan, 2019). Keamanan tambahan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan fingerprint authentication dan face authentication sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan keamanan data. Langkah-Langkah Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut (Amin, 2024):

1. Penguatan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, dilaksanakan dengan tegas dan konsisten. Penguatan penegakan hukum dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait kasus kejahatan digital.

2. Edukasi dan Sosialisasi Massal

Kampanye nasional yang berkelanjutan harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (Saputra, 2023). Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital dan media massa untuk menyebarkan informasi terkait ancaman keamanan dan langkah mitigasinya.

3. Peningkatan Infrastruktur Keamanan Digital

Pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi keamanan digital yang dapat membantu melindungi data masyarakat (Hartono, 2023). Hal ini mencakup pemberian insentif bagi pengembang lokal untuk menciptakan perangkat lunak keamanan yang kompetitif.

4. Regulasi Penggunaan Teknologi Baru

Dengan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT), pemerintah harus segera menyusun regulasi khusus yang memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar privasi dan keamanan data pribadi masyarakat.

5. Kemitraan Publik-Privat

Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem keamanan digital yang terintegrasi (Yundari *et al.*, 2024). Kemitraan ini dapat mencakup penyediaan pelatihan literasi digital secara gratis bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari webinar pengabdian masyarakat "Ngobrol Bareng Legislatur" dengan tema "Jangan Asal Sebar Data Pribadi" adalah bahwa kesadaran masyarakat terhadap

perlindungan data pribadi di era digital masih perlu ditingkatkan. Penipuan digital semakin marak di Indonesia dengan berbagai jenis serangan seperti phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering. Untuk melindungi diri, pengguna internet perlu meningkatkan keamanan perangkat dan data pribadi melalui penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan perangkat lunak keamanan. Jika menjadi korban penipuan, langkah penting adalah segera melapor ke pihak berwenang.

Ke depan, program ini akan diperluas dengan fokus pada edukasi langsung di komunitas-komunitas daerah, khususnya yang memiliki akses terbatas terhadap informasi digital. Kegiatan edukasi dapat berupa lokakarya interaktif yang membahas praktik keamanan digital dasar, seperti pengaturan privasi media sosial dan pengenalan alat proteksi data. Selain itu, kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan instansi pendidikan akan dilakukan untuk memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah maupun program pelatihan masyarakat. Webinar lanjutan juga direncanakan untuk membahas ancaman digital terkini dan memberikan panduan praktis dalam menghadapi modus-modus baru kejahatan siber.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Amin, M. (2024). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 51-60.
2. Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.
3. Garg, S., & Baliyan, N. (2019). Data on vulnerability detection in android. *Data in brief*, 22, 1081-1087.
4. Hartono, B. (2023). Ransomware: Memahami Ancaman Keamanan Digital. *Bincang Sains dan Teknologi*, 2(02), 55-62.
5. Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.
6. Oetomo, R. K., Pamungkas, P. D. A., & Septianingsih, N. (2023). Literasi Digital Mahasiswa Menggunakan Kerangka Pengukuran Literasi Digital Kominformo. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 2(1), 73-83.
7. Parani, R., Purba, H., Nayda, K., & Christy, F. A. (2023). Literasi Digital Bagi Kelompok Lansia: Upaya untuk Mencegah Kejahatan di Ruang Digital. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 6, 1-8.
8. Prasetya, W., & Surbakti, F. P. (2023). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Webinar Nasional Building Bright Future for Generation Z bagi Siswa-Siswi SMA Jabodetabek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas*, 3(02), 45-52.
9. Saputra, D. F. (2023). Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 34-52.
10. Setiawati, T., Rahman, N., & Agustini, V. D. (2021). Pelatihan Literasi Media Digital dan Keamanan Data untuk Pelajar SMA Islam Al Fajar. *Journal of Servite*, 3(2), 68-76.
11. Surbakti, F. P. S. (2024a). Edukasi Keamanan Siber Berdigital dengan Aman. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 868-878.
12. Surbakti, F. P. S. (2024b). Edukasi Tantangan Transformasi Digital di Dunia Bisnis pada Masyarakat Dapil Sumatera Selatan 2. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 175-182.

13. Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208-4221.
14. Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & Samputra, P. L. (2020). Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19 (A Narrative Policy Framework Analysis of Data Privacy Policy: A Case of Cyber Attacks During the Covid-19 Pandemic). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 22(2), 143-158.
15. Yundari, N. P., Fadhlurrahman, M. A., & Ma'arif, N. (2024). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1), 23-43.